



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

INSPEKTORAT

Jln K.H Abdul Halim No. 520 Majalengka, Jawa Barat 45413,

Telp (0233) 281157 Laman inspektorat.majalengkakab.go.id Pos-el inspektorat@majalengkakab.go.id

Majalengka, 27 Juni 2024

Nomor :

Hal : Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025

Yth. Camat Kecamatan Panyingkiran
di

Majalengka

Dengan ini kami sampaikan hasil evaluasi AKIP Tahun 2025 pada Kecamatan Panyingkiran dengan uraian sebagai berikut:

1. Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Kecamatan Panyingkiran. Pelaksanaan evaluasi Tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (result oriented government). Secara lebih rinci, sasaran evaluasi AKIP adalah: (a) memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP; (b) menilai tingkat implementasi SAKIP; (c) menilai tingkat akuntabilitas kinerja; (d) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan (e) memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja berjenjang, pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dan capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya pada level Perangkat Daerah. Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan kepraktisan dan kemanfaatan yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi. Langkah praktis diambil agar lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja.

2. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Berdasarkan informasi yang disampaikan, **Kecamatan Panyingkiran** telah menindaklanjuti sebagian besar rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya dan melakukan berbagai upaya perbaikan sebagai berikut:

-

Meskipun demikian, masih terdapat rekomendasi hasil pada Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Tahun **2024** yang belum selesai ditindaklanjuti sebagaimana dijelaskan pada masing-masing komponen di bawah ini

3. Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja **Kecamatan Panyingkiran**. menunjukkan bahwa nilai sebesar **50.5** dengan predikat "**CC**". Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja "**Cukup (Memadai)**", yaitu **Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.**

Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai Tahun 2024	Nilai Tahun 2025	Rasio
a. Perencanaan Kinerja	30	-	15	50.00%
b. Pengukuran Kinerja	30	-	12.1	40.33%
c. Pelaporan Kinerja	15	-	6.9	46.00%
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	-	16.5	66.00%
Nilai Hasil Evaluasi	100	-	50.5	
Predikat SAKIP		N/A	CC	

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Kecamatan Panyingkiran. Tahun 2025 sebagai berikut:

1.) Perencanaan Kinerja

Belum ada dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja. Dokumen Perencanaan Kinerja belum menggambarkan Kebutuhan atas Kinerja sebenarnya yang perlu dicapai. Ukuran Keberhasilan (Indikator Kinerja) belum memenuhi kriteria SMART. Belum adanya P erbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya.

2.) Pengukuran Kinerja

Belum adanya dokumen serta belum menggunggah :

- Pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja.
- Data kinerja yang dikumpulkan belum mendukung capaian kinerja yang diharapkan.
- Pengukuran kinerja belum mempengaruhi penyesuaian Kebijakan dalam mencapai kinerja.
- Pengukuran kinerja belum mempengaruhi penyesuaian Aktivitas dalam mencapai kinerja.
- Cantumkan screenshot peraturan bupati majalengka nomor 5 tahun 2025 tentang pedoman pemberian tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara dan screenshot bab VI indikator.

3.) Pelaporan Kinerja

Terdapat dokumen yang belum sesuai :

- **Dokumen Laporan Kinerja belum diformalkan dan di paraf semua pejabat administrator/pengawas.**
- **Dokumen Laporan Kinerja belum menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya.**
- **Dokumen Laporan Kinerja belum menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja).**
- **Informasi dalam laporan kinerja belum mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.**
- **Dokumen telah diformalkan namun belum di paraf semua pejabat administrator/pengawas.**

4.) Evaluasi Internal

Terdapat Bukti dukung yang belum lengkap, sebagai berikut :

- **Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum dilaksanakan oleh SDM yang memadai.**
- **Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum ditindaklanjuti.**

3. Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1.) Rekomendasi Perencanaan Kinerja

Untuk membuat dan mengunggah :

- **dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja**
- **Dokumen Perencanaan Kinerja belum menggambarkan Kebutuhan atas Kinerja sebenarnya yang perlu dicapai**
- **Ukuran Keberhasilan (Indikator Kinerja) belum memenuhi kriteria SMAR**
- **Belum adanya Perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya.**

2.) Rekomendasi Pengukuran Kinerja

Untuk membuat dan mengunggah sebagai berikut :

- **Pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja.**
- **Data kinerja yang dikumpulkan belum mendukung capaian kinerja yang diharapkan.**
- **Pengukuran kinerja belum mempengaruhi penyesuaian Kebijakan dalam mencapai kinerja.**
- **Pengukuran kinerja belum mempengaruhi penyesuaian Aktivitas dalam mencapai kinerja.**
- **Cantumkan screenshot peraturan bupati majalengka nomor 5 tahun 2025 tentang pedoman pemberian tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara dan screenshot bab VI indikator.**

3.) Rekomendasi Pelaporan Kinerja

Untuk memperbaiki dokumen dan mengunggah sebagai berikut :

- **Dokumen Laporan Kinerja diformalkan dan di paraf semua pejabat administrator/pengawas.**

- **Dokumen Laporan Kinerja menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya.**
- **Dokumen Laporan Kinerja menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja).**
- **Informasi dalam laporan kinerja mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.**
- **Dokumen telah diformalkan dan di paraf semua pejabat administrator/pengawas.**

4.) Rekomendasi Evaluasi Internal

- **Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal agar dilaksanakan oleh SDM yang memadai.**
- **Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal agar ditindaklanjuti**

Demikian disampaikan hasil evaluasi AKIP sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai upaya yang telah dilakukan dalam implementasi SAKIP di Kecamatan Panyingkiran. Terhadap hasil evaluasi yang telah disampaikan, Kami mengharapkan agar Saudara beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya implementasi SAKIP di Kecamatan Panyingkiran. dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Inspektur,

Hendra Krisniawan, S.STP., CGCAE
Pembina Utama Muda
NIP. 19780226 199703 1 002

Tembusan:

1. Bupati Majalengka
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka